

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Daerah Kota Tegal

1. Sejarah

Sejarah Kota Tegal bermula dari cerita dongeng yang mengisahkan tokoh Ki Gede Sebayu. Dilansir dari situs Tegalkota.go.id Secara historis Ki Gede Sebayu merupakan seorang bangsawan yang mempunyai saudara laki-laki yang bernama Raden Benowo, Ki Gede Sebayu ini berkelana kearah barat sampai menuju ke tepian sungai Gung, yang mana melihat potensi daerah yang subur Ki Gede Sebayu ini tertarik untuk mengembangkan serta meningkatkan potensi daerah tersebut, adapun hal yang dilakukan adalah dengan membuat lahan pertanian untuk meningkatkan potensi hasil pertanian dan membuat saluran pengairan, selain itu Ki Gede Sebayu juga mengajarkan dan membimbing penduduk sekitar perihal keagamaan sehingga atas jasanya tersebut Ki Gede Sebayu diangkat menjadi Pemimpin di tanah Lading yang mana sekarang disebut sebagai Kota Tegal.

Adapun seperti yang diberitakan pada Tegalkota.go.id Ki Gede Sebayu ini dikukuhkan sebagai sesepuh yang berpangkat Juru Demung atau Demang oleh Bupati Pemasang yang mana pelantikan Ki Gede

Sebayu menjadi pemimpin Tegal ini bersamaan dengan perayaan tradisional dari panen raya hasil pertanian, perayaan tersebut berlangsung pada bulan Purnama tanggal 15 Sapar tahun EHE 988 yang bertepatan dengan hari Jum'at Kliwon 12 April 1580. Selanjutnya hari penetapan Ki Gede Sebayu sebagai Juru Demung atau Demang ini ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Tegal hal ini pun diperkuat dengan dibuatnya Peraturan Daerah No 5 Tahun 1998 dibuat pada tanggal 28 Juli 1998 sebagai dasar hukum yang melindunginya.

2. Kondisi Geografis dan Kependudukan

1. Kondisi Geografis

Kota Tegal terletak diantara $109^{\circ} 08'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}50'$ - $6^{\circ}53'$ Lintang Selatan. Luas Wilayah Kota Tegal relative kecil dengan 0.11 % dari luas Provinsi Jawa Tengah dengan luas mencapai $39,68 \text{ km}^2$ atau kurang lebih seluas 3,968 Hektar, luas wilayah tersebut sudah mengalami perubahan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Daerah Kabupaten Tingkat II Tegal. Kota Tegal berada pada wilayah Pantai Utara sedangkan jika dilihat dari peta orientasi Jawa Tengah berada di wilayah Barat, dengan bentang terjauh dari Utara ke Selatan adalah 6,7 km dan dari Barat ke Timur adalah 9,7 km. secara Letak Geografis Kota Tegal ini sangat strategis sebagai penghubung jalur

perekonomian lintas nasional dan regional di wilayah pantai utara Jawa hal ini dikarenakan dari arah Barat ke Timur menghubungkan Jakarta, Tegal, Semarang, Surabaya sedangkan dari arah Tengah dan Selatan Pulau Jawa menghubungkan Jakarta, Tegal, Purwokerto, Yogyakarta dan Surabaya.

Dilansir dari situs Tegalkota.go.id Secara Administratif Kota Tegal dibagi menjadi 4 Kecamatan, 27 Kelurahan dengan batas Administratif adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- b. Sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes.

2. Kependudukan

Menurut data yang telah penulis dapatkan dari situs tegalkota.bps.go.id data jumlah penduduk yang diperoleh adalah pada tahun 2013 jumlah penduduk sebanyak 243,860 dengan presentase jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 120,773 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 123,087 sedangkan pada tahun 2014 total jumlah penduduk Kota Tegal adalah sebanyak 275,982 dengan persentase jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 139,342 sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 136,640, melihat dari data tersebut maka terjadi peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2013 sampai 2014, adapun data yang penulis peroleh dari teglkota.bps.go.id ini

terakhir kali di perbaharui pada 5 Januari 2017. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Tegal Menurut Kecamatan/Kelurahan dan Jenis Kelamin Tahun 2015

	Kecamatan/Kelurahan <i>Sub District/ Villages</i>	Laki-laki <i>(Male)</i>	Perempuan <i>(Female)</i>	Jumlah <i>(Total)</i>
I	TEGAL SELATAN	33,508	32,398	65,906
1	Kalinyamat Wetan	2,731	2,626	5,357
2	Bandung	3,132	3,033	6,165
3	Debong Kidul	2,858	2,683	5,541
4	Tunon	3,337	3,193	6,530
5	Keturen	2,548	2,380	4,928
6	Debong Kulon	2,568	2,355	4,923
7	Debong Tengah	6,800	6,574	13,374
8	Randugunting	9,534	9,554	19,088
II	TEGAL TIMUR	40,819	40,958	81,777

1	Kejambon	6,149	6,242	12,391
2	Slerok	8,527	8,358	16,885
3	Panggung	15,067	15,081	30,148
4	Mangkukusuman	2,661	2,759	5,420
5	Mintaragen	8,415	8,518	16,933
III	TEGAL BARAT	34,460	33,894	68,354
1	Pesurungan Kidul	2,833	2,717	5,550
2	Debong Lor	2,039	2,005	4,044
3	Kemandungan	1,921	1,926	3,847
4	Pekauman	4,069	4,132	8,201
5	Kraton	7,742	7,827	15,569
6	Tegalsari	12,142	11,886	24,028
7	Muarareja	3,714	3,401	7,115
IV	MARGADANA	30,842	29,855	60,697
1	Kaligangsa	6,154	5,771	11,925
2	Krandon	3,669	3,622	7,291
3	Cabawan	3,401	3,363	6,764
4	Margadana	8,111	7,816	15,927
5	Kalinyamat Kulon	3,106	3,031	6,137
6	Sumurpanggang	3,698	3,639	7,337
7	Pesurungan Lor	2,703	2,613	5,316

	JUMLAH	139,629	137,105	276,734
	2014	139,342	136,640	275,982
	2013	120,773	123,087	243,860

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal

3. Visi dan Misi

Visi Pemerintah Kota Tegal Tahun 2014-2019 antara lain “*Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima*”. Adapun Misi Pemerintah Kota Tegal antara lain :

Mengoptimalkan Pelayanan Kepada Masyarakat dalam rangka tatakelola Pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean Governance) serta bebas dari KKN Mewujudkan sumber daya Manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi local Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

B. Profil Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tegal

1. Sejarah

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, Di Indonesia Komisi Pemilihan Umum dibentuk pada tahun 1999 dan Pemilihan Umum yang pertama diselenggarakan di Indonesia terjadi pada tahun 1955 adapun pemilihan umum yang terjadi pada tahun 1955 dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pertama pada 29 September 1955 yang bertujuan untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 yang bertujuan untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituente.

Keinginan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum sudah muncul sejak tahun 1946 hal itu pun sudah tercantum dalam Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta yang dibentuk pada 3 November 1945 yang berisi tentang anjuran dalam membentuk Partai-partai politik, Maklumat tersebut juga menyebutkan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan diselenggarakan pada Januari 1946 akan tetapi pada kenyataannya Pemilihan Umum yang pertama baru terlaksana pada tahun 1955 yaitu 10 tahun setelah adanya Maklumat X. Berbeda dengan tujuan yang tercantum dalam Maklumat X, pemilu yang diselenggarakan untuk pertama kalinya pada tahun 1955 ini diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan MPR dan tidak ada Konstituente.

Kesalahan dalam penyelenggaraan Pemilu ini disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor Internal yaitu dalam negeri dan Faktir eksternal yaitru Luar negeri, faktor yang berasal dari dalam negeri adalah dikarenakan adanya kebimbangan dan ketidakpastian pemerintah dalam menyelenggarakan Pemilu, adapun ketidaksiapan tersebut meliputi tidak adanya dasar hukum Perundang-undangan yang mendasari di adakannya pemilu serta rendah nya stabilitas keamanan Negara Indonesia pada saat itu dan juga Sikap Pemerintah juga melatar belakangi gagal nya pemilu pada tahun 1946, Pemerintah enggan untuk menyelenggarakan sistem Kekuasaan yang Kompetitif dan Teratur. Sedangkan faktor dari Luar negeri adalah dikarenakan Pihak Asing yang terus menerus datang ke Indonesia untuk menyerang sehingga mengharuskan Indonesia untuk terlibat dalam peperangan yang mana hal ini menimbulkan ketidakstabilan politik dan keamanan Negara.

Keinginan kuat Pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu pada Januari 1946 sesuai Maklumat 3 November ini dapat dibuktikan dengan dibentuk nya UU No. 27 Tahun 1948 Tentang Pemilu yang kemudian diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1949 Tentang Pemilu yang mana berisi bahwa Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan harus Bertingkat atau tidak langsung, hal ini dikarenakan Mayoritas penduduk Indonesia pada waktu itu masih buta huruf sehingga yang menjadi kekhawatiran adalah akan terjadinya distorsi.

Adapun Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) harus dibentuk di setiap daerah baik Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia, hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilu ditingkat Kabupaten atau Kota dapat berjalan lancar dengan semestinya,

Pembentukan KPUD inipun diperkuat dengan dibuatnya UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu akan tetapi setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 memberikan warna baru dalam pilkada, keputusan Mahkamah Konstitusi yang disampaikan oleh Hakim Patrialis Akbar berdasarkan pada pasal 22E UUD NRI Th 1945 ini menyatakan bahwa pemilu merupakan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden sedangkan Pilkada tidak termasuk dalam pasal (Ansori, 2017).

Adapun terdapat pertentangan apakah KPUD dapat menyelenggarakan pemilu atau tidak, merujuk dari Jurnal yang berjudul "*The Legality of Regional Election Commission in Organizing the Regional Head Election*" yang ditulis oleh Ansori menyimpulkan bahwa sesuai keputusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwasanya KPUD tidak dapat menyelenggarakan Pilkada hal ini dikarenakan KPUD merupakan bagian dari KPU yang bersifat Hierarchy. KPUD merupakan bukan lembaga khusus yang diberikan wewenang dalam menyelenggarakan Pemilu oleh Undang-Undang. Setelah menelaah pun KPUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KPU, yang artinya KPUD perlu dibentuk untuk membantu KPU dalam menyelenggarakan pemilu pada tingkat Kabupaten atau Kota yang

mana KPUD ini harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada KPU.

2. Visi dan Misi KPUD Kota Tegal

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sesuai dengan yang tercantum dalam situs tegalkota.go.id antara lain:

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal antara lain:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan Wewenang KPU Kota Tegal dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum sesuai pasal 10 Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan pasal 2 Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum antara lain :

1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum
2. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum
3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS
4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan
5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II
6. mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum


7. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf: tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

4. Struktur Organisasi KPU Kota Tegal

a. Struktur Organisasi Komisioner

Tabel 1.2 Struktur Organisasi Komisioner KPU Kota Tegal




b. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Tegal

Lampiran 1 Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal

Nomor : 06/Kpts/SesKota-012,329552/I/2016

Tanggal : 06 Januari 2016



C. Profil Badan Pengawas Pemilu

1. Sejarah Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal

Ketika kita membicarakan tentang Perhelatan akbar Pemilihan Umum maka salah satu lembaga yang tidak terlupakan adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mana Bawaslu tersebut dapat kita sebut sebagai panitia pengawas pemilu (Panwas). Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku panwas merupakan lembaga yang bersifat ad hoc yaitu dibentuk pada tahapan pemilu yaitu pendaftaran calon dan dibubarkan pada saat calon sudah terpilih. Adapun Pengawas Pemilu ini berada pada tingkatan nasional atau pusat, Panwas pemilu provinsi, panwas pemilu Kabupaten atau Kota dan juga ada di tingkat Kecamatan dengan nama Pengawas Pemilu Kecamatan.

Adapun Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi jalannya tahapan pemilu, menerima aduan ketika terjadinya kecurangan pada saat tahapan pemilu berlangsung dan juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana pemilu. Pertama kali dibentuknya panwaslu pada tahun 1982 di dasari atas banyaknya protes-protes atas pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh petugas pemilu pada tahun 1971 (Riska Sarofah :14) selanjutnya protes-protes tersebut direspon oleh pemerintah dan DPR yang mana pada saat itu didominasi oleh Golkar dan ABRI dan pada akhirnya muncullah ide untuk merombak isi Undang-undang mengenai Pemilu dalam rangka meningkatkan kualitas dari pemilu.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Panwas pemilu merupakan lembaga yang bersifat adhoc, hal ini juga berlaku untuk Panwaslu di Kota Tegal,

akan tetapi kebijakan tentang status dari Panwas Kota Tegal ini telah berubah menjadi tetap seperti yang telah diberitakan dalam Tribunjateng.com menjelaskan bahwa setelah melalui tahapan seleksi yang ketat Tiga Komisioner Badan Pengawas Pemilu ini telah resmi dilantik dengan tetap pada formasi yang sama akan tetapi dengan status yang berbeda yaitu menjadi anggota tetap dari Bawaslu. Adapun pelantikan ini dilakukan oleh Bawaslu RI pada 15 Agustus 2018.

Adapun perubahan yang baru dilakukan dalam rangka memperkuat dasar hukum Panwas Pemilu adalah tertera pada UU No. 12/2003 yang mengaskan bahwa dalam pelaksanaan Pemiluharuslah dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panwas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panwas Pemilu Kecamatan.

2. Visi dan Misi

Adapun Visi dari Badan Pengawas Pemilu adalah “ Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu Demokratis, Bermartabat dan Berkualitas” dengan Misi Bawaslu antara lain :

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis dan integratif berbasis teknologi.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif

5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan
6. Membangun bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

3. Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu adalah sebagai berikut :

1. Bawaslu bertugas:
 - (a) menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu disetiap tingkatan;
 - (b) melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
 - (c) mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (d) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. penataan dan penatapandaerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan Peserta Pemilu;
 4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pelaksanaan kampanye dan dana. kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. penetapan hasil Pemilu;
- (e) mencegah terjadinya praktik politik uang;
- (f) mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
- (g) netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. putusan DKPP

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- (h) menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- (i) menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- (j) mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (k) mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- (l) mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- (m) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Sesuai dengan pasal 94 Bawaslu bertugas sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
2. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:


- a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
 - d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
3. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu

2. Bawaslu berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal



D. Profil Peserta Pemilukada di Kota Tegal

1. M. Nursholeh – Wartono

Nursholeh merupakan calon walikota inkumben yang pada saat sebelum penyelenggaraan pemilihan walikota Tegal menjabat sebagai wakil walikota bersama Walikota Siti Mashita Soeparno yang mana telah tertangkap operasi tangkap tangan dengan dugaan kasus suap dan dengan adanya kasus itu pun Nursholeh di tetapkan menjadi Plt. Walikota oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo. Nursholeh lahir di Tegal pada 22 Agustus 1957, dan menyelesaikan pendidikan sekolah dasar sampai sarjana nya di tanah kelahirannya, kemudian Nursholeh ini melanjutkan pendidikan Magister Manajemen Pendidikan nya di Jakarta, Nursholeh merupakan kader dari partai Golkar yang mana di ajukan sebagai Calon Wakil Walikota Tegal mendampingi Siti Mashita Soeparno dalam pemilukada Kota Tegal Tahun 2013 lalu.

Adapun rincian dari Riwayat pendidikan dari M. Nursholeh adalah antara lain:

- 1) SD Kalinyamat Wetan, 1971
- 2) ST Negeri II Kota Tegal, 1974
- 3) STM Bersubsidi Tegal, 1977
- 4) Sarjana Muda UPS Kota Tegal, 1985
- 5) Sarjana Pendidikan di Universitas Pancasakti Tegal, 1996
- 6) Magister Manajemen Pendidikan IMNI Jakarta, 2008

Adapun rincian riwayat Organisasi yang telah diikuti oleh Nursholeh antara lain:

- 1) Sekertaris AMPI Ds. Katuren Tahun 1977-1987
- 2) Ban Komdes Partai Golkar Kelurahan Randugunting Tahun 1987-1992

- 3) Bendahara Partai Golkar Kecamatan Tegal Selatan Tahun 1992-1998
- 4) Wakil Sekertaris DPD P. GOLKAR Tegal Tahun 1998-2004
- 5) Sekertaris DPD II Partai Golkar Kota Tegal tahun 2004-2009
- 6) Sekertaris Yayasan Pendidikan Islam AL-HIDAYAT Tegal Tahun 1998-
Sekarang
- 7) Ketua Majelis Dakwah Islmiyah Kota Tegal Tahun 2006- sekarang
- 8) Ketua Dewan Pimpinan Kolektif KOSGORO 1957 Kota Tegal Tahun
2007-2009
- 9) Ketua Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia (GARANSI) Cab. Tegal
Tahun 2007-2009
- 10) Ketua DPD GOLKAR Kota Tegal Tahun 2009-2015

Adapun Rincian karir dari Nursholeh antara lain:

- 1) Konsultan Perencana PT. DWIDELTA- Jakarta Tahun 1977-1982
- 2) Suveyor Proyek Jalan Raya Nusa Dua-Tohpati Denpasar Bali Tahun 1982-
1983
- 3) Direktur Tehnik CV. Barokah – Tegal Tahun 1999-2009
- 4) Direktur CV. Panthar Thenan- Tegal Tahun 2004-2007
- 5) Direktur CV. Arum Citra Buana – Tegal Tahun 2007-2009
- 6) Anggota DPRD Kota Tegal
- 7) Wakil Walikota Kota Tegal
- 8) Plt. Walikota Tegal

Selanjutnya dalam pertarungan memperebutkan posisi Walikota Tegal ini Nursholeh maju di dampingi oleh Wartono yang merupakan seorang pengusaha

minyak dan gas asli kota Tegal. Adapun pasangan ini diusung oleh 2 partai yaitu oleh partai Golkar dengan 4 kursi di DPRD dengan perolehan suara sebanyak 15.017 atau setara dengan 11,5 persen dan partai Hanura dengan 2 kursi di DPRD dengan perolehan suara sebanyak 5.328 atau setara dengan 4,1 persen dan dengan jumlah total adalah 6 kursi di DPRD yaitu sebanyak 20.345 suara atau setara dengan 15,6 persen.

2. Ghautusun- Muslih

Ditetapkan sebagai pasangan calon nomor urut 2, pasangan calon ini merupakan satu-satunya calon independen yang maju ke dalam pemilihan walikota Tegal yang diselenggarakan pada tahun 2018. Adapun pasangan ini berhasil mengumpulkan berkas dari dukungan warga kota Tegal dari seluruh kecamatan yang ada di kota Tegal dengan sebanyak 30.086, dengan total rincian nya adalah di Kecamatan Tegal Barat pasangan independen ini berhasil mengumpulkan dukungan warga sebanyak 5.845 KTP, sedangkan di Kecamatan Tegal Timur berhasil memperoleh dukungan sebanyak 6.324 KTP, dan di kecamatan Tegal Selatan berhasil memperoleh 8.184 KTP, dan di Kecamatan terakhir yaitu di Kecamatan Margadana berhasil memperoleh dukungan sebanyak 9.715 KTP yang mana penyerahan berkas tersebut dilakukan pada 29 November 2017 kepada KPU.

Adapun alasan dari pasangan Ghautsun – Muslih ini memilih jalur independen pada pemilihan walikota di Tegal ini adalah untuk dapat mengakomodir serta menampung dan berusaha menjalankan aspirasi dari warga Kota Tegal, usaha yang dilakukan oleh pasangan ini pun cukup baik dalam

memperoleh dukungan warga yang mana pasangan ini sudah mempersiapkan diri sejak 2 tahun sebelum penyelenggaraan pilwakot Tegal ini di laksanakan. Setelah melalui verifikasi yang dilakukan oleh tim kampanye Guyub Sejahtera Mandiri (GSM) dari pasangan inipun hasil dari dukungan warga Tegal berhasil terkumpul sebanyak 25.063 KTP yang mana tentu dengan hasil dukungan tersebut pasangan ini dapat maju menjadi pasangan independen, seperti yang di ungkapkan oleh Agus Wijarnako selaku ketua KPU Tegal bahwa untuk dapat maju dalam pemilukada Tegal untuk pasangan calon Independen mengharuskan mendapat dukungan dari warga sebanyak 20.012 atau 10 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilwalkot sebelum nya.

3. H. Dedy Yon Supriyono, SE., MM - Muhammad Jumadi, ST., MM.

H. Dedy Yon Supriyono, SE merupakan seorang anak dari pengusaha Muhadi Setiabudi yang juga selaku pemilik Dedy Jaya Group ini lahir di Brebes pada 14 Agustus 1980, yang beralamat di Cimohong RT 001 RW 003 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dan merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Demokrat periode 2014-2019. H. Dedy Yon Supriyono ini juga merupakan ketua Pengcab Perbakin Brebes periode 2017-2021 yang mana dilantik pada 28 Oktober 2017.

Adapun pada saat ini Dedy juga menjabat sebagai Komisaris PT Dedy Jaya Lambang Perkasa dan menjadi Direktur PO Dedy Jaya dan juga menjadi Ketua Yayasan Universitas Muhadi Setiabudi yang berlokasi Di Brebes, Dedy Yon Supriyono ini juga merupakan calon Walikota Tegal yang paling muda

dianantara Kandidat lain dengan usia 38 tahun. Adapun Rincian riwayat Organisasi dari Dedy Yon Supriyono antara lain:

- 1) Gerakan Pemuda Ansor
- 2) HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia)
- 3) KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia)
- 4) KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia)

Adapun karir politik yang sudah dilakukan oleh Dedy Yon supriyono antara lain :

- 1) Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Brebes
- 2) Wakil Ketua DPRD Brebes Preiode 2009-2014
- 3) Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai fraksi dari Partai Demokrat
- 4) Walikota Tegal

Sedangkan untuk pasangannya yaitu Muhammad Jumadi, ST., MM. merupakan pria berusia 45 tahun yang berasal dari Tegal yang merupakan figur dan sosok inspiratif yang mana mendapat julukan sebagai “ *The Man of Inspiration, The man Of Feature and The man of Integrity*”. Muhammad Jumadi ini merupakan sedikit dari Orang Tegal yang dalam karirnya dapat menembus prestasi Internasional. Keahliannya di bidang IT memang sudah tidak diragukan lagi. Seperti yang dilansir dari Dedyjumadi.com berkat keahliannya ini kini ia duduk sebagai Direktur International Telecommunication Users Group (INTUG) yang mewakili Asia Pasifik berpusat di Kota Brussel, Belgia. INTUG adalah asosiasi internasional yang mewadahi para pengguna bisnis telekomunikasi dengan anggota yang sudah tersebar di lima benua.

Muhammad Jumadi ini termasuk anak yang lahir dari orangtua yang tidak berpengaruh di Tegal, Ayah nya hanyalah seorang Pegawai PNS golongan 1 yang bertanggungjawab dalam pemberiannafkah untuk istri dan 6 orang anak nya, ia merupakan anak pertama dari kedua orangtua nya yang lahir di Desa Kalibakung, sebuah desa cukup terpelosok di Kabupaten Tegal, Jumadi memiliki semangat membaja untuk mengubah nasib dengan cara mengejar pendidikan setinggi tingginya. Alhasil, kini dia telah memetik manisnya buah pendidikan. Jumadi telah menyandang gelar S2 dan mengajar sebagai seorang dosen di beberapa perguruan tinggi di Jakarta dan Bandung. Sebagai seorang pakar TI, ia selalu berbicara dan menekankan, pentingnya penguasaan teknologi untuk mempermudah hidup dan meningkatkan peradaban manusia. Dia mengajak masyarakat Indonesia, dan orang Tegal khususnya, untuk tidak pernah berhenti belajar, berupaya menguasai teknologi, dan memandang masa dengan secara futuristik.

4. K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, SE., MH Hj. Tanty Prasetyoningrum, SH., MM.

K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, SE merupakan warga Tegal asli yang lahir di Tegal, 15 Agustus 1958 dan beralamat di Jl. Sultan Agung No. 73 Kota Tegal. Habib Ali ini merupakan tokoh ulama yang termasyhur di Kota Tegal. Adapun riwayat Pendidikan dari K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, SE, MH ini antara lain:

- 1) SD Al Khaeriyah
- 2) SMP Negeri 1 Kota Tegal
- 3) SMEA Negeri Kota Tegal
- 4) S1 Ekonomi Universitas Suropati Jakarta

Adapun Riwayat Pengalaman Organisasi dari K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, SE, MH antara lain :

- 1) Anggota DPRD Kota Tegal Periode 1999-2004
- 2) Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Tegal
- 3) Ketua Komisi E DPRD Kota Tegal
- 4) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kota Tegal
- 5) Wakil Walikota Tegal periode 2008-2013

Sedangkan Tanty Prasetyoningrum SE, MH yang ditunjuk sebagai pasangan calon dari K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, SE, MH ini adalah sosok perempuan yang ikut terlibat aktif dalam kancah perpolitikan. Tanty Prasetyoningrum SE, MH ini lahir di Kota Tegal tepatnya di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat pada tanggal 18 Desember 1974 yang mana merupakan ketua DPW Srikandi Pemuda Pancasila Kalimantan Timur, Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas di SMAN 2 Kota Tegal, Tanty memilih Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan menyelesaikan S1 nya, kemudian menyelesaikan S2 di Universitas WR Supratman Surabaya dan pada saat ini Tanty Prasetyoningrum ini dalam proses menyelesaikan pendidikan S3 nya di Universitas Mulawarman Samarinda. Adapun riwayat Organisasi yang telah dilakukan oleh Tanty Prasetyoningrum SE, MH antara lain:

- 1) OSIS SMPN 3 Tegal
- 2) BEM UII Yogyakarta
- 3) Ketua Himpunan Wanita Karya Kota Samarinda
- 4) Ketua Cabang Olahraga Drum Band Kota Samarinda

- 5) Bendahara Kosgoro Kalimantan Timur
- 6) Ketua Umum DPW Srikandi Pemuda Pancasila Kalimantan Timur
- 7) Pembina Masjid Sofiatul Amin dan TPA Nurul Quran Al Khairaat.

5. Herujito – Sugono

Herujito S.IP lahir di Tegal 16 April 1973 adalah staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI yang menangani Hubungan Kelembagaan Pemerintah, diangkat langsung oleh Puan Maharani pada Tahun 2014 dalam tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dan mendampingi Menteri Ekonomi PMK dalam kunjungan kerja. Adapun riwayat pendidikan dari Herujito S.IP antara lain :

- 1) Tahun 1986- Lulus SDN Kejambon 9 Kota Tegal
- 2) Tahun 1989- Lulus SMPN 1 Kota Tegal
- 3) Tahun 1992- Lulus SMA AL-IRSYADI Kota Tegal
- 4) Tahun 1996- Lulus Akademi Tehnik Mesin UPN Veteran Jakarta
- 5) Tahun 2012- Lulus Fisip UNAS Jakarta

Adapun riwayat bekerja dari Herujito S.IP antara lain :

- 1) Second Engineer PT. Pelangi Niaga Mitra International 2000-2003
- 2) Pelayan ATM untuk Perbankan PT. Transnational Indosin 2003-2005
- 3) Supervisor PT. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) 2006-2008
- 4) Manager Campaign Strategic PT. Jaringan Suara Indonesia 2008-2014

5) Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menangani Kelembagaan Pemerintah 2014- Sekarang

Adapun riwayat organisasi dari Herujito S.IP antara lain :

- 1) Bergabung dengan FKSMJ forum komunikasi senat jakarta tahun 98 saat reformasi merupakan anak gerakan 1998
- 2) Senat akademi teknik mesin UPN Veteran Jakarta Bid. Organisasi
- 3) Pembina Ikatan Alumni Akademi Teknik Mesin UPN Veteran Jakarta.

Herujito berpasangan dengan Sugono Adinegoro. Sugono adalah politisi PDIP yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal. Sugini juga terlibat dalam berbagai organisasi seperti Dewan Penasehat PROJO Kabupaten Tegal dan Dewan Penasehat MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Tegal.

E. Daftar Pemilih Tetap di Kota Tegal pada Pemilihan Walikota Tegal Tahun 2018.

Seperti yang Dilansir pada Kumparan.com bahwa pada Kamis 19 April 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal menggelar rapat untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam rapat tersebut ditetapkan bahwa DPT untuk Pilgub Jateng dan Pilwalkot di Kota Tegal sebanyak 198.535 Orang. Adapun rincian dari tital DPT tersebut adalah 98.866 meliputi DPT laki-laki dan 99.669 adalah perempuan. Adapun untuk rincian total DPT per Kecamatan di Kota Tegal adalah :

Kecamatan	DPT di Kota Tegal 2018		Jumlah
	Perempuan	Laki-Laki	
Kecamatan Tegal Selatan	23.822	24.060	47.882

Kecamatan Margadana	22.143	22.289	44.432
Kecamatan Tegal Timur	29.543	28.562	58.105
Kecamatan Tegal Barat	24.161	23.955	48.116
Total	99.669	98.866	198.535

Sumber: <https://kumparan.com/panturapost/kpu-kota-tegal-tetapkan-dpt->

pilwalkot-dan-pilgub-jumlah-pemilih-bertambah